



PUTUSAN
Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hartono als Jangkung Bin Walim (Alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/2 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Julung Skip Rahayu, Lingkungan I, RT.021, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 7 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/43/V/2024/Reskrim Tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa Hartono als Jangkung Bin Walim (Alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 1 Juni 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 11 Juli 2024 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 10 Agustus 2024 :
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 9 September 2024 sampai dengan Tanggal 28 September 2024 :
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 9 September 2024 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 24 September 2024 sampai dengan Tanggal 23 Oktober 2024 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 22 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 24 September 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 24 September 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM dengan Pidana Penjara Selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, Pidana Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), Subsider 3 (Tiga) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,28 (Nol Koma Dua Puluh Delapan) Gram berikut bungkus.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2024 bertempat Di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ikan Julung Skip Rahayu Lk. I RT.021 Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM bisa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan membeli dari saudara BONYOK (DPO) pada Hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 dengan menemuinya langsung di kuburan Skip Jalan Ikan Julung Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung. Adapun cara Terdakwa HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM mendapatkannya adalah dengan mencari Saudara BONYOK (DPO) di kuburan Skip karena menurut keterangan Terdakwa HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM, Saudara BONYOK (DPO) selalu *standby* di kuburan tersebut. Terdakwa HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM selalu menemui Saudara BONYOK (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan jumlah pesanan orang-orang yang akan membeli kepada Terdakwa HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM, yaitu kurang lebih sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) jika dinilai dengan uang. Adapun sistem pembayaran dari pembelian narkotika yang Terdakwa HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM dapatkan dari Saudara BONYOK (DPO) yaitu jika ada pembeli yang mendatangi Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM dan menyerahkan uang kepadanya, ia langsung mengambilnya kemudian segera mencari Saudara BONYOK (DPO) dan setelah bertemu Saudara BONYOK (DPO) ia langsung memberikan uang yang telah ia potong sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) di setiap pakatnya sebagai keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut. Lalu setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah ada di tangan Terdakwa HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM, ia langsung kembali ke pembeli dan memberikannya kepada pembeli yang memesan. Menurut keterangan Terdakwa HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM, sudah sejak bulan April 2024 ia memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut yang ia dapatkan dari saudara BONYOK (DPO), dan ia mengaku tidak mengetahui dari mana Saudara BONYOK (DPO) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut.

- Terdakwa yang Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yaitu: Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih sebesar 0,28 (Nol Koma Dua Puluh Delapan) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

- Hasil dari berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 280/10582.00/2024 Tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung yaitu DIAH AGUSTINI terhadap barang bukti dari tindak pidana berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berwarna bening kecil berisikan bubuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 0,28 gram (Nol Koma Dua Puluh Delapan gram) dengan tersangka atas nama Terdakwa HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM.

- Hasil dari uji lab BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0195 yang ditandatangani oleh SOFIA MASROH selaku Ketua tim pengujian pada tanggal 19 Juni 2024 dengan Kesimpulan: Positif Metamfetamin Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM vsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2024 bertempat Di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ikan Julung Skip Rahayu Lk. I RT.021 Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya setelah mengamati Laporan Polisi Nomor LP / A / 08 / V / 2024 / LPG / RESTA BALAM / SEKTOR TBS tertanggal 11 Mei 2024 tentang terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Saksi DHOLLY NAVO PANJAITAN, S.H., M.H. bersama-sama dengan 2 (dua) rekannya yaitu Aiptu FERRY SUCIPTO dan Bripta AGUS SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Ikan Julung Skip Rahayu Lk. I RT.021 Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung bersamaan dengan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM. Adapun menurut keterangan Saksi DHOLLY NAVO PANJAITAN, S.H., M.H., bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, saat Saksi DHOLLY NAVO PANJAITAN, S.H., M.H. bersama rekannya sedang melaksanakan patroli (*hunting*), terdapat informasi dari warga yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di daerah Skip Rahayu, Kec. Bumi Waras ada yang sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu, lalu Saksi DHOLLY NAVO PANJAITAN, S.H., M.H. bersama rekannya segera ke lokasi untuk memeriksanya. Sesampainya di lokasi terlihat 1 (satu) orang mencurigakan yang mana orang tersebut adalah Terdakwa HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM seperti sedang akan bertransaksi narkotika. Kemudian Saksi DHOLLY NAVO PANJAITAN, S.H., M.H. menuju ke rumah Terdakwa HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM dan langsung masuk ke dalam rumah memperkenalkan diri yang kemudian dilanjutkan dengan menggeledah rumah tersebut. Ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan diduga

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang berada di saku celana Terdakwa HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM. Barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM lalu Terdakwa HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Teluk Betung Selatan.

- Terdakwa yang Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yaitu: Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih sebesar ,28 (Nol Koma Dua Puluh Delapan) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

- Hasil dari berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 280/10582.00/2024 Tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung yaitu DIAH AGUSTINI terhadap barang bukti dari tindak pidana berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berwarna bening kecil berisikan bubuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 0,28 gram (Nol Koma Dua Puluh Delapan gram) dengan tersangka atas nama Terdakwa HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM.

- Hasil dari uji lab BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0195 yang ditandatangani oleh SOFIA MASROH selaku Ketua tim pengujian pada tanggal 19 Juni 2024 dengan Kesimpulan: Positif Metamfetamin Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa HARTONO Als JANGKUNG Bin WALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Ferry Sucipto Bin Danil :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi tetap pada keterangan saksi sebagaimana BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hartono Alias Jangkung Bin Walim pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB di Jalan Ikan Julung Skip Rahayu Lingkungan I RT.021 Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023 diketahui sekira Pukul 09.00 WIB, ketika itu saksi bersama rekan sedang melaksanakan patroli (Hunting) pagi kami mendapat informasi dari warga yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di daerah Skip Rahayu Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung ada yang sedang melakukan Transaksi Narkotika Jenis Sabu sabu, lalu kami segera kelokasi untuk memeriksanya dan sampai dilokasi kami kemudian melakukan penyelidikan dan mendapati atau melihat 1 (satu) orang yang mencurigakan seperti sedang akan bertransaksi Narkotika kemudian setelah itu kami pun langsung menuju kerumah tersebut dan langsung masuk kedalam rumah lalu setelah berada di dalam rumah tersebut kami langsung menyapa dan memperkenalkan diri kepada orang-orang tersebut yang kemudian kami langsung melakukan pengeledahan badan kemudian pada saat kami melakukan pengeledahan kami pun menemukan 2 (dua) klip plastik bening yang berisikan di duga narkotika jenis sabu sabu yang berada di saku celana tersangka tersebut dan barang bukti tersebut di akui oleh orang tersebut lalu kami sebelum membawa tersangka dan barang bukti ke Polsek Teluk Betung selatan kami sempat menanyakan keberadaan Bonyok (DPO) namun pada saat itu tidak ada di tempat sehingga kemudian selanjutnya kami membawa tersangka dan barang bukti ke Polsek Teluk Betung Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan keuntungan dari memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Tjk



2. Saksi Agus Setiawan Bin Hasan Azhari, Spd:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi tetap pada keterangan saksi sebagaimana BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hartono Alias Jangkung Bin Walim pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB di Jalan Ikan Julung Skip Rahayu Lingkungan I RT.021 Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023 diketahui sekira Pukul 09.00 WIB, ketika itu saksi bersama rekan sedang melaksanakan patroli (Hunting) pagi kami mendapat informasi dari warga yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di daerah Skip Rahayu Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung ada yang sedang melakukan Transaksi Narkotika Jenis Sabu sabu, lalu kami segera kelokasi untuk memeriksanya dan sampai dilokasi kami kemudian melakukan penyelidikan dan mendapati atau melihat 1 (satu) orang yang mencurigakan seperti sedang akan bertransaksi Narkotika kemudian setelah itu kami pun langsung menuju kerumah tersebut dan langsung masuk kedalam rumah lalu setelah berada di dalam rumah tersebut kami langsung menyapa dan memperkenalkan diri kepada orang-orang tersebut yang kemudian kami langsung melakukan pengeledahan badan kemudian pada saat kami melakukan pengeledahan kami pun menemukan 2 (dua) klip plastik bening yang berisikan di duga narkotika jenis sabu sabu yang berada di saku celana tersangka tersebut dan barang bukti tersebut di akui oleh orang tersebut lalu kami sebelum membawa tersangka dan barang bukti ke Polsek Teluk Betung selatan kami sempat menanyakan keberadaan Bonyok (DPO) namun pada saat itu tidak ada di tempat sehingga kemudian selanjutnya kami membawa tersangka dan barang bukti ke Polsek Teluk Betung Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan keuntungan dari memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan Terdakwa tetap pada keterangan saksi sebagaimana BAP penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB di Jalan Ikan Julung Skip Rahayu Lingkungan I RT.021 Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saat ditangkap terdakwa sedang berada di rumah terdakwa sedang tidur di dalam kamar seorang diri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang berada di dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkannya adalah dengan mencari Bonyok (DPO) di kuburan Skip karena Bonyok (DPO) selalu standby di kuburan tersebut, lalu terdakwa selalu menemui Bonyok (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan jumlah pesanan orang-orang yang akan membeli kepada Terdakwa, yaitu kurang lebih sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) jika dinilai dengan uang, adapun sistem pembayaran dari pembelian narkotika yang Terdakwa dapatkan dari Bonyok yaitu jika ada pembeli yang mendatangi Terdakwa dan menyerahkan uang kepadanya, terdakwa langsung mengambilnya kemudian segera mencari Bonyok (DPO) dan setelah bertemu Bonyok (DPO) ia langsung memberikan uang yang telah terdakwa potong sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) di setiap pakatnya sebagai keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut. Lalu setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah ada di tangan Terdakwa, terdakwa langsung kembali ke pembeli dan memberikannya kepada pembeli yang memesan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan yang mana keuntungan tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Bonyok (DPO) yaitu sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak bulan April 2024 memperjualbelikan narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari Bonyok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

1. Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 280/10582.00/2024 Tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung yaitu Diah Agustini terhadap barang bukti dari tindak pidana berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berwarna bening kecil berisikan bubuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat sebesar 0,28 gram (Nol Koma Dua Puluh Delapan gram) dengan tersangka atas nama Terdakwa Hartono Alias Jangkung Bin Walim.
2. Hasil dari uji Lab Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0195 yang ditanda tangani oleh Sofia Masroh selaku Ketua tim pengujian pada tanggal 19 Juni 2024 dengan Kesimpulan: Positif Metamfetamin Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,28 (Nol Koma Dua Puluh Delapan) Gram berikut bungkus Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB di Jalan Ikan Julung Skip Rahayu Lingkungan I RT.021 Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar Saat ditangkap terdakwa sedang berada di rumah terdakwa sedang tidur di dalam kamar seorang diri;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang berada di dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkannya adalah dengan mencari Bonyok (DPO) di kuburan Skip karena Bonyok (DPO) selalu standby di kuburan tersebut, lalu terdakwa selalu menemui Bonyok (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan jumlah pesanan orang-orang yang akan membeli kepada Terdakwa, yaitu kurang lebih sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) jika dinilai dengan uang, adapun sistem pembayaran dari pembelian narkotika yang Terdakwa dapatkan dari Bonyok yaitu jika ada pembeli yang mendatangi Terdakwa dan menyerahkan uang kepadanya, terdakwa langsung mengambilnya kemudian segera mencari Bonyok (DPO) dan setelah bertemu Bonyok (DPO) ia langsung memberikan uang yang telah terdakwa potong sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) di setiap pakatnya sebagai keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut. Lalu setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah ada di tangan Terdakwa, terdakwa langsung kembali ke pembeli dan memberikannya kepada pembeli yang memesan;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan yang mana keuntungan tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar Hasil dari berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 280/10582.00/2024 Tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung yaitu Diah Agustini terhadap barang bukti dari tindak pidana berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berwarna bening kecil berisikan bubuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 0,28 gram (Nol Koma Dua Puluh Delapan gram) dengan tersangka atas nama Terdakwa Hartono Alias Jangkung Bin Walim.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Hasil dari uji Lab Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0195 yang ditanda tangani oleh Sofia Masroh selaku Ketua tim pengujian pada tanggal 19 Juni 2024 dengan Kesimpulan: Positif Metamfetamin Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferasse setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama Hartono Alias Jangkung Bin Walim;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB di Jalan Ikan Julung Skip Rahayu Lingkungan I RT.021 Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada di rumah terdakwa sedang tidur di dalam kamar seorang diri. Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang berada di dalam saku celana terdakwa. Bahwa cara terdakwa mendapatkannya adalah dengan mencari Bonyok (DPO) di kuburan Skip karena Bonyok (DPO) selalu standby di kuburan tersebut, lalu terdakwa selalu menemui Bonyok (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan jumlah pesanan orang-orang yang akan membeli kepada Terdakwa, yaitu kurang lebih sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) jika dinilai dengan uang, adapun sistem pembayaran dari pembelian narkoba yang Terdakwa dapatkan dari Bonyok yaitu jika ada pembeli yang mendatangi Terdakwa dan menyerahkan uang kepadanya, terdakwa langsung mengambilnya kemudian segera mencari Bonyok (DPO) dan setelah bertemu Bonyok (DPO) ia langsung memberikan uang yang telah terdakwa potong sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) di setiap pakatnya sebagai keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut. Lalu setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah ada di tangan Terdakwa, terdakwa langsung kembali ke pembeli dan memberikannya kepada pembeli yang memesan. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan yang mana keuntungan tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan Narkoba jenis Sabu tersebut dan juga kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hasil dari berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 280/10582.00/2024 Tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung yaitu Diah Agustini terhadap barang bukti dari tindak pidana berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berwarna bening kecil berisikan bubuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat sebesar 0,28 gram (Nol Koma Dua Puluh Delapan gram) dengan tersangka atas nama Terdakwa Hartono Alias Jangkung Bin Walim.

Menimbang, bahwa Hasil dari uji Lab Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0195 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh selaku Ketua tim pengujian pada tanggal 19 Juni 2024 dengan Kesimpulan: Positif Metamfetamin Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa tentang alasan pembenaar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,28 (Nol Koma Dua Puluh Delapan) Gram berikut bungkus barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hartono Alias Jangkung Bin Walim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hartono Alias Jangkung Bin Walim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1,000,000,000.00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,28 (Nol Koma Dua Puluh Delapan) Gram**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., dan Alfaroobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Yunisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Yocky Avianto P.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Alfaroobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Yunisa, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18